



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Polisi Militer No. -Telp. (0380)-828090
Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com
Website : www.satpol-pp.nttprov.go.id
K U P A N G

30 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
di
T e m p a t

SURAT PENGANTAR

Nomor : 100.1.7/70/Satpolpp 1.1


NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (Satu) Buku	Di kirim untuk ditindaklanjuti

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Paraf Hierarki :	
Plh . Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi	
Fungsional Pol PP Ahli Pertama	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. PETRUS BERAN TAHUK,
Ketua Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Email : satpolpp_prov.ntt@yahoo.com

WEBSITE : www.satpol-pp.nitprov.go.id

KUPANG

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

CATATAN / KOREKSI :

1. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 disesuaikan dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;
2. Target dan realisasi kinerja yang termuat dalam tabel capaian kinerja per tahun didasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan;
3. Sesuai Capaian kinerja atau Output dari masing -masing kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing - masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Permasalahan dan solusi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 sesuai dengan kondisi yang di hadapi oleh masing – masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Realisasi anggaran disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024.
6. Data dan Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah di bahas dalam rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada hari selasa 23 Januari 2024.

Kupang, 30 Januari 2025
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur, T



Drs. PETRUS SEAN TAHUK
Pemerintah Muda
NIP. 19701231 199101 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan BerkatNya, maka sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dimaksudkan guna mengukur adanya peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun secara transparansi Akuntabel serta berpihak pada publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dalam pelaksanaan capaian seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024. Untuk itu Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 ini dapat menjadi dokumen dan bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tuntutan saat ini dan dimasa-masa yang akan datang.

Kupang, 30 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. PETRUS SERAN TAHUK
Pembina Utama Muda
NIP. 19701231 199101 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	23
1.5 Sarana Prasarana	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
2.1 Visi dan Misi	31
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	31
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Realisasi.....	34
3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU tahun 2024.....	40
3.3 Permasalahan.....	62
3.4 Solusi.....	62
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), menyajikan dan mengukur kinerja dari Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari capaian Kinerja Tahun anggaran 2024 memuat keberhasilan yang di capai selama 1 (satu) tahun dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang diamanatkan dan bersumber dari Dana Alokasi Umum anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan tertuang dalam dokumen Pelaksanaan anggaran Tahun 2024;

Capaian Kinerja di tahun 2024 merupakan akumulasi dan Rumusan Indikator utama (IKU), dimana tingkat keberhasilan yang periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 92,75 Persen dari target yang telah di tetapkan 100 Persen;

Capaian Kinerja yang belum maksimal lebih di sebabkan karena Fiskal dan kondisi Keuangan Daerah mengalami penurunan Pendapatan sehingga kegiatan yang lain belum dilaksanakan karena pengajuan Gu oleh keuang sat Pol Prov.NTT sering mengalami pending /sehingga kegiatan tidak di akomodir dan capainnya tidak terealisasi karena terbatasnya anggaran sehingga berdampak, pada Capain kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan Tugas dan fungsi yakni Kententeraman dan ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Pergub, serta perlindungan Masyarakat , tetapi tetap melaksanakan Tugas sesuai aturan dan berlaku dengan demikian Besar harapan ditahun mendatang Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih memaksimalkan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.NTT.

Demikian Laporan ikhtisar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Untuk itu peranan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam mewujudkan situasi yang tertib dan tenteram sebagai persyaratan dalam Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan maupun Pelayanan kepada Masyarakat.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan suasana yang tertib dan tentram sesuai amanat dalam (pasal 12 Poin e) secara lebih spesifik tertuang dalam pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban dan Ketenteraman umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat” yang dijabarkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak mudah, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih bersifat humanis, persuasif dan edukatif.

Untuk itu dalam mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Indikator maka Penyusunan Capaian kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. gambaran terkait capaian program kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada publik dan pihak yang berkompeten.

1.1 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Penerapan Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi / Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan ke tiga Atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Memberikan informasi yang menyeluruh berkaitan dengan Pencapaian Pelaksanaan Program / Kegiatan sesuai Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Selama Tahun 2024 -2026, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat diperoleh umpan balik (feed back) yang konstruktif demi perbaikan dan penguatan serta optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2.2 TUJUAN

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik

1.3 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Tugas Satuan Polisi pamong Praja sesuai pemerintah Nomor 16 tahun 2018 adalah

- 1).Melaksanakan Penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan Gubernur (Perkada)
- 2).Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 3).Menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

Untuk mendukung tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan untuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelayanan yang wajib diberikan adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara/ masyarakat yang terkena dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam radius 0 - 50 meter dengan ruang lingkup pelayanan meliputi:

- a. Mutu Pelayanan Dasar;
- b. Kriteria Penerima, dan;
- c. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Mutu pelayanan dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak. Mutu layanan tersebut terdiri dari

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, dan;
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu layanan tersebut wajib dilaksanakan dalam pencapaian 100% Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk Pelayanan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi pembinaan melalui pelaporan secara berkala oleh kabupaten dan Kota mengenai hasil tindak lanjut kegiatan pencegahan, penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di kabupaten dan Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT terdiri atas 1 (satu) Jabatan Kepala Satuan; 1 (satu) Jabatan Sekretaris, 4 (empat) Jabatan Kepala Bidang, 3 (tiga) Jabatan Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) Kepala Seksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tugas Pokok

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat.

1.3.2 Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pelaksanaan administrasi dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ perkara; dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan/ perkara.
5. dan Pelaksanaan fungsi lain, berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan;

Untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapat asli daerah;
3. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan luar negeri dalam urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.
10. Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
11. Mengoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretaris

Merumuskan Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kesekretariatan, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan peraturan gubernur, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya ketentraman, ketertiban dan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Satuan Polisi Pamong Praja meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan Perjanjian Kinerja;
 2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi serta pengelolaan kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisi jabatan serta ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHASN serta laporan lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;

9. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
10. Mengoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
12. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sekretariat;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang serta dokumentasi dan publikasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
 2. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisi jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, peta proses bisnis;
 6. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pendayagunaan barang daerah;
 7. Melaksanakan penyiapan bahan laporan bahan per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;

8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 3. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 4. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 5. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan;
 8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Keuangan;
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Kepala sub Bagian Program Data dan evaluasi

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengelolaan program, data dan evaluasi meliputi menyusun program kegiatan, pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Melaksanakan pengelolaan sistem perencanaan dan pelaporan;
3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Melaksanakan pengolahan dan analisa data program dan kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi penyusunan bahan laporan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

F. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat lintas daerah kabupaten/kota meliputi operasi dan pengendalian serta hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya suasana yang kondusif dan aman di masyarakat, dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi operasi dan pengendalian serta hubungan kelembagaan;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi operasi dan pengendalian serta hubungan kelembagaan;
6. Menyelenggarakan pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu-tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah provinsi;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di lapangan;
10. Menyelenggarakan pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan penerapan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur di lapangan;
11. Menyelenggarakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
12. Menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
13. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
14. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
15. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
16. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
17. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
18. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

19. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- G. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan operasi dan pengendalian meliputi pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan/gubernur dan pengawalan pejabat daerah dan tamu daerah.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pengendalian;
 3. Melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya oleh instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Melaksanakan pengawalan pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur lainnya;
 5. Melaksanakan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Gubernur dan Wakil Gubernur;
 6. Melaksanakan pengawalan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 7. Melaksanakan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah;
 8. Melaksanakan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patroli di lapangan;
 9. Melaksanakan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pilukada;
 10. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Operasi dan Pengendalian;
 11. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Operasi dan Pengendalian;
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

H. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan

- a. Kepala Seksi Hubungan kelembagaan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan hubungan kelembagaan meliputi koordinasi dengan instansi terkait, TNI/POLRI dan elemen-elemen masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hubungan Kelembagaan;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Hubungan Kelembagaan;
 3. Membangun hubungan kelembagaan dengan instansi terkait, TNI/POLRI dan elemen-elemen masyarakat guna terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis dalam upaya pembinaan ketenteraman umum dan ketenteraman masyarakat;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unsur-unsur masyarakat dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam masyarakat;
 6. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Hubungan Kelembagaan;
 7. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Hubungan Kelembagaan;
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

I. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Rumusan Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.dengan Uraian Tugas sebagai berikut ;

- a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Menyelenggarakan koordinasi pengumpulan data dan informasi serta analisis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur;
 7. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan dan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tindakan proses selanjutnya;
 8. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 9. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas penyidikan ASN;
 10. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
 11. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 12. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 13. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;

14. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
16. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Penegakan Daerah dan Peraturan Gubernur;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

J. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- a. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur kepada masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 3. Melaksanakan penyuluhan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 6. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

K Kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan meliputi penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3. Melaksanakan pemeriksaan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur;
 - 4. Melaksanakan penyiapan bahan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 6. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- E. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesemampuan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Prajadan menghasilkan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan;

6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan serta pembinaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik fisik maupun mental ;
 7. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat dan bimtek Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Menyelenggarakan perumusan konsep pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesamaptaan;
 9. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
 10. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur;
 11. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Sumber Daya Aparatur sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 12. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
 13. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur;
 14. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Aparatur;
 15. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Sumber Daya Aparatur;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- M. Kepala seksi Pelatihan Dasar
- a. Kepala seksi Pelatihan Dasar tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dasar meliputi penyusunan rencana kerja, penyiapan bahan pendidikan dasar/diklat dasar, bimbingan teknis dan peltihan-pelatihan dasar lainnya serta pembinaan dan pengembangan kesamaptaan kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pelatihan Dasar;
 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pelatihan dasar;

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pendidikan dasar/diklat dasar, bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan dasar lainnya kepada Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelatihan;
6. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik, mental dan spiritual personil Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesamaptaaan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar untuk pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelatihan Dasar;
10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Pelatihan Dasar;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

N Kepala Seksi Teknis Fungsional

- a. Kepala Seksi Teknis Fungsional tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan teknis fungsional meliputi penyusunan rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan serta analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja .
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknis Fungsional;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Teknis Fungsional;
 3. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
 6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja;
8. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Teknis Fungsional;
10. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Teknis Fungsional;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

L. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) :

Rumusan Tugas Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan masyarakat meliputi bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi dan Rawan Kebakaran.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;
 3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;
 5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi dan Rawan Kebakaran ;
 6. Menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat meliputi Bina Potensi, Kewaspadaan dan Mobilisasi dan Penanggulangan Kebaakaran;
 7. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana provinsi;

8. Menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran;
9. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
10. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat ;
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Perlindungan Masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;
13. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat;
14. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Masyarakat;
15. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

P. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi koordinasi dan pendataan Linmas kabupaten/kota, menghimpun peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur tetap, petugas teknis, dan pelaksanaan Satlinmas serta koordinasi pengamanan pemilukada provinsi dan kabupaten/kota .
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 3. Melaksanakan koordinasi dan pendataan linmas kabupaten/kota;
 4. Melaksanakan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, petunjuk terkait dan pelaksanaan Satlinmas, menyusun prosedur tetap, petugas teknis dan pelaksanaan Satlinmas ;
 5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

6. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Q. Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran

a. Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan bina potensi dan rawan kebakaran meliputi penyusunan data daerah potensi dan rawan kebakaran, membuat peta daerah berpotensi rawan kebakaran, melakukan koordinasi, deteksi dini dan cegah dini daerah berpotensi kebakaran serta monitoring dan evaluasi daerah berpotensi rawan kebakaran.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
3. Melaksanakan koordinasi di kabupaten/kota dalam penyusunan data daerah potensi dan rawan kebakaran;
4. Melaksanakan penyusunan peta daerah berpotensi rawan kebakaran;
5. Melaksanakan koordinasi, deteksi dini dan cegah dini daerah berpotensi kebakaran;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi daerah berpotensi rawan kebakaran;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
8. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Seksi Bina Potensi dan Rawan Kebakaran;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

R. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014

- 1) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.
- 2) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penegakan Penegakan Peraturan Daerah, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 3) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja merupakan jabatan karir

Struktur organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan kondisi dan realitas Sumber Daya Manusia dalam Satuan Pamong Praja secara umum. Berikut Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2024 sebagai mana tampak di bawah ini :



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan sumber daya manusia berjumlah 129 orang dengan rincian seperti tabel 1.4.1

1.4.1 Jenis Kepegawaian

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Kepala Satuan Pol.PP	1	-
2	Sekretaris	-	-
3	Kepala Bidang	3	-
4	Kepala Seksi	4	2
5	Kepala Sub Bagian	1	2
6.	Pejabat Fungsional Pol PP	57	6
7.	Pejabat Fungsional Umum	16	7
8	CPNS IPDN	1	-
9.	Tenaga Honor	18	11
	Jumlah	101	28

1.4.2 Jabatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan sumber daya manusia berjumlah 129 orang dengan rincian seperti tabel 1.4.2

No.	Jabatan	Jumlah	Terisi	Tidak Terisi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Satuan Pol.PP	1 Orang	1	-	
2.	Sekretaris	1 Orang	-	1	Sekretaris
3	Kepala Bidang	4 Orang	3	1	Kepala Bidang Trantibum
4	Kepala Seksi	8 Orang	6	2	Seksi Pelatihan Dasar dan seksi Kerja Sama
5	Kepala Sub Bagian	3 Orang	3	-	
6	Jabatan Fungsional Pol PP	63 Orang	63	-	
7	Jabatan Fungsional Umum	23 Orang	23	-	
8	CPNS IPDN	1 Orang	1		
9	Tenaga Honorer	29 Orang	29	-	
	Jumlah	133 Orang	129	4	

1.4.4 Jenjang Pendidikan

Dalam pelaksanaan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong di dukung dengan Jenjang Pendidikan Sumber Daya manusia yang tertera pada tabel 1.4.4 dibawah ini;

Data Keagamaan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
Pasca Sarjana (S2)	3	-	3
Sarjana (S1)	44	18	61
Diploma (D3)	-	-	-
SMA/SMU/Sederajat	55	10	64
Jumlah	100	28	129

Dalam Pelaksanaan tugas rutin Satuan Polisi Pamong Praja telah membagi habis seluruh kegiatan kepada seluruh anggota yang terbagi dalam 1 (satu) sekeretariat dan 4 (empat) bidang sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penjagaan dan pengawasan rutin juga dilakukan pada tempat strategis yang menjadi aset penting milik pemerintah antara lain di 5 pos antara lain:

1. Pos Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (Gedung Sasando
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur;
3. Pos Rumah Jabatan Wakil Gubernur;
4. Pos Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;
5. Pos Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas rutin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang menjadi aset penting dan perlu dijaga selain gedung serta bangunan pada tabel 1.5 di bawah ini:

Sarana Prasarana Pendukung						
No.	Jenis Nama Barang	Merk/Type/ Bahan	Vol	Satuan	Keadaan Barang	Tahun Pengadaan
1.	Mobil Pic Up (DH 8059 AW	Besi/Toyota Pic Up	1	Unit	B	2003
2.	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
3.	Meja Biro 4 Laci	Arinda/Olympic	1	Buah	B	2008
4.	Lap Top/Toshiba	Metal	1	Buah	B	2008
5.	Air Condition	Besi /National/1Pk	2	Buah	B	2008
6.	Air Condition	Besi/Akira	1	Buah	B	2008
7.	Mobil Truck (DH 8047 AW)	Besi/Isuzu	1	Unit	B	2009
8.	Mobil Minibus (DH 196 AW)	Besi/Toyota Rush	1	Unit	B	2009
9.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	6	Buah	B	2009
10.	Lap Top Azer	Metal	1	Buah	B	2009
11.	Printer HP/Laser Jet	Metal	1	Buah	B	2009
12.	Wireless	Tens	1	Buah	B	2009
13.	Megaphone Toa	Besi	1	Buah	B	2009
14.	Facsimile	Panasonic	1	Buah	B	2009
15.	Televisi	Digitec	1	Buah	B	2009
16.	Kain Horrden	Kain	1	Buah	B	2009
17.	Lambang Garuda		2	Buah	B	2009
18.	Tiang Bendera	Besi	1	Buah	B	2009
19.	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2009

20.	Sepeda Motor (DH 2843 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
21.	Sepeda Motor (DH 2844 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
22.	Sepeda Motor (DH 2845 AW)	Besi/Honda/ GL 200 R	1	Unit	B	2010
23.	Trasmister UHF	Motorola GR500	1			2010
24.	MejaKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
25.	KursiKerja	Kayu	10	Buah	B	2011
26.	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	5	Buah	B	2011
27.	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2011
28	Lap Top Toshiba/L745	Metal	2	Buah	B	2011
29	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2011
30	Handy Talkie	Motorola GP2000	5	Buah	B	2011
31	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2011
32	Alat Kejut Listrik	Metal	13	Buah	B	2011
33	Sound System	Rhoad	1	Buah	B	2011
34	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2012
35	Televisi	Multimax	1	Buah	B	2012
36	Televisi	Sharp	1	Buah	B	2012
37	Scaner	Metal	1	Buah	B	2012
38	Kasur Busa	Bigland	8	Buah	B	2012
39	LayarProyektor		1	Buah	B	2012
40	MejaPimpinan 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2013
41	Meja Kerja	Kayu	6	Buah	B	2013
42	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2013
43	Komputer PC Simbada	Metal	2	Buah	B	2013

44	Lap Top ToshibaL840	Metal	4	Buah	B	2013
45	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2013
46	LayarProyektor		1	Buah	B	2013
47	Mobil Double Cabin (DH 8249 AW	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2014
48	Sepeda Motor (DH 3953)	Besi/Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
49	Sepeda Motor (DH 3954)	Besi/ Kawasaki KLX 15	1	Unit	B	2014
50	Sepeda	Paragon	6	Buah	B	2014
51	Kursi Sofa	Busa	1	Buah	B	2014
52	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	2	Buah	B	2014
53	Kulkas	Besi/ Polytron	1	Buah	B	2014
54	UPS/Matsunaga	Metal	10	Buah	B	2014
55	Lap Top Lenovo B490	Metal	1	Buah	B	2014
56	Printer Canon MX 397	Metal	1	Buah	B	2014
57	Air Condition/	Besi Polytron	5	Buah	B	2014
58	Wirellesgengga m	Toa-ZR1015	4	Buah	B	2014
59	Televisi	Polytron	5	Buah	B	2014
60	Handy Talkie	Motorola A 12	40	Buah	B	2014
61	Antena, Rig, Repeater	Motorola CDR500	1	Buah	B	2014
62	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
63	Mesin Absen Elektronik	Secure	1	Buah	B	2014
64	Mesin Ketik	Brother	1	Buah	B	2014
65	Handy Cam	Sony	1	Buah	B	2014

66	Meja Rapat	Kayu Jati	5	Buah	B	2015
67	Meja Biro 4 Laci	Kayu	1	Buah	B	2015
68	Meja 1/2 Biro, 2 Laci	Kayu	15	Buah	B	2015
69	KursiRapat	Busa//Master Chair	20	Buah	B	2015
70	KursiKerja	Kayu	21	Buah	B	2015
71	Lemari 2 Pintu	Kayu Jati	1	Buah	B	2015
72	Tempat Tidur Lipat	Metal	7	Buah	B	2015
73	Lap Top Toshiba C55	Metal	5	Buah	B	2015
74	Lap Top Asus X453MA	Metal	1	Buah	B	2015
75	Printer Canon	Metal	5	Buah	B	2015
76	Tirai/Gorden	Kain	2	Buah	B	2015
77	Mic & Tiang Mic	Shure & NVK	1	Buah	B	2015
78	Kamera Digital	Canon	1	Buah	B	2015
79	Senter	S.W.A.T XML-T6	7	Buah	B	2015
80	Lemari Arsip	Katyu	1	Buah	B	2016
81	Komputer PC	LG	1	Buah	B	2016
82	Printer	Canon MP280	1	Buah	B	2016
83	Air Condition	Polytron	4	Buah	B	2016
84	Dispenser		6	Buah	B	2016
85	Taplak Meja dan Vas Bunga	Kain	1	Buah	B	2017
86	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Buah	B	2017
87	Linggis kuku kambing	Besi	5	Buah	B	2017
88	Meja Rapat	Kayu	3	Buah	B	2017
89	Meja 1/2 Biro	Kayu	6	Buah	B	2017
90	Kursi Rapat	Besi	50	Buah	B	2017
91	Lemari 3 Pintu	Kayu	2	Buah	B	2017

92	Dispenser standing	Besi	2	Buah	B	2017
93	Kamera Digital	Besi	1	Buah	B	2017
94	Papan Nama SKPD	Besi	1	Buah	B	2017
95	Komputer (hp AIQ)	Hp	6	Unit	B	2020
96	Printer	(Epson L3110)	6	Unit	B	2020
97	Lemari	Kayu	5	Unit	B	2020
98	Meja Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
99	Meja Rapat	Kayu	2	Unit	B	2020
100	Kursi Kerja	Kayu	7	Unit	B	2020
101	Wirlaes	Besi	1	Unit	B	2020
102	Papan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kayu	1	Unit	B	2020
103	Papan Struktur Organisasi1	Kayu	1	Unit	B	2020
104	Papan Struktur Organisasi1	Tripleks	1	Unit	B	2020
105	Papan Visi Misi	Spanduk/baliho	1	Unit	B	2020
106	Papan Informasi	Tripleks	1	Unit	B	2020
107	Mesin Potong Rumput	Besi	1	Unit	B	2020
108	Alat Pengukur suhu (Termogram)		2	Buah	B	2021 (BTT)
109	Mobil Truck (STCK DH.8279-WA)	Besi/Hino	1	Unit	B	2021
110	Mobil Hilux Double Cabin (DH 19)	Besi/Toyota Hilux	1	Unit	B	2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan tahun 2021 masih dalam keadaan baik dan ditahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat tambahan 2 (dua) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) serta sarana prasarana operasional kantor yakni printer, scaner serta 2 unit genzet yang berasal dari Belanja Tidak Terduga;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 Visi

Nusa Tenggara Timur Tang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2.1.2 Misi

Misi ke-5 yakni “Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”, agenda butir ke-5 “Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai”. ” Misi ini relevan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yakni ;

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum; dan;
- 3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SARAN

2.2.1 Tujuan

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, adalah Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tujuan umum tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan sesuai Rencana Staregis dalam mencapai di tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tata kelola administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi;
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Menyelenggarakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- d. Melaksanakan Pembinaan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran daerah Rawan kebakaran.

2.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka yang ingin mencapai sasaran Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan pada indikator dan dapat diukur pada Rencana Startegis tahun 2024 - 2026 dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja berpijak pada prinsip “SMART” yaitu : *Specific* (vital), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Result Oriented* (berorientasi pada hasil/manfaat), *Time Bond/Time Related* (jangka waktu) sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dengan sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator yang ditetapkan dalam rencana Strategis sebagai berikut :

- 1) Presentase meningkatnya Pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 2) Presentase meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA /Perkada yang ditegakan;
- 3) Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun.

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) ATAU IINDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah Penetapan tingkat Pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran, atau tingkatan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kebijakan, program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat dalam lampiran Format Indikator perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2024 (terlampir pada *tabel 3.2.halaman 33*).

2.3.1 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mendukung Visi dan Yakni

Dalam Mencapai target Arah kebijakan Sesuai Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menentukan arah kebijakan yang menjadi prioritas utama. Arah kebijakan tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 untuk mendukung Rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja yang dijabarkan dalam visi yakni . Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, melalui indikator dan program kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya sebagai berikut;

1. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dalam rangka pencapaian Penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja;
4. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dalam rangka Tugas -tugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program/kegiatan di pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Program/kegiatan di pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi organisasi.

Capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui :

- 1) Realisasi Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Rumusan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja IKU yang ditetapkan

3.1 REALISASI CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI .NTT

Dalam periode tahun 2024 tersedia dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001.2024. mendapatkan pagu sebesar Rp. 11.632.976,930.- (sebelas miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawa ini :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Operasi	11.632.976.930	DAU/PAD
2	Belanja Pegawai	9.525.879.050	DAU
3	Belanja Barang dan Jasa	2.107.097.880	PAD

Berikut data realisasi program/kegiatan sub kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.632.976.930	10.789.357.829	92,75
I.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.785.945.930	10.056.096.488	93,23
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	38.000.000	37.988.000	99,97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	37.988.000	99,97
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	9.505.179.050,-	8.872.817.996	93,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.505.179.050,-	8.872.817.996	93,35
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	12.000.000	-	-
4	Administrasi umum perangkat daerah	124.635.000,-	93.324.663	74,88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	1.909.280	38,19

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.177.000,-	21.405.200	85,02
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,-	2.000.000	100
	Penyediaan Bahan Material	25.000.000,-	16.720.807	66,88
	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,-	4.998.000	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.458.000,-	28.291.376	63,64
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	18.000.000,-	18.000.000	100
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	997.031.880,-	962.405.451	96,53
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,-	1.400.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,-	5.724.800	57,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.631.880,-	955.280.651	96,92
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	109.100.000,-	89.560.378	82,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	70.000.000,-	67.702.878	96,72
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.100.000,-	9.777.000	51,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,-	12.080.500	60,40

II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	840.031.000,-	726.261.341	86,46
A	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	704.965.000,-	638.301.341	90,54
1	Kerja Sama Antr Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000,-	2.500.000	100
2	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000,-	1.500.000	100
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	63.545.000,-	62.410.000	98,21
4	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000,-	53.496.000	71,33
5	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,-	5.000.000	100
6	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	333.100.000,-	319.095.381	95,80

7	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	131.000.000	116.163.960	88,67
8	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	93.320.000,-	78.136.000	83,73
B	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	90.000.000,-	82.960.000	92,18
9	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur	5.000.000,-	3.000.000	60,00
10	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	70.000.000,-	65.000.000	92,86
11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,-	14.960.000	99,73
C	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi	45.066.000,-	5.000.000	11,09
12	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.066.000,-	5.000.000	11,09

III	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	7.000.000,-	7.000.000	100
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	7.000.000,-	7.000.000	100
13	Penyusunan dan Pemuktahiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000,-	5.000.000	100
14	Penyediaan informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000,-	2.000.000	100

3.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA (IKU) YANG DITETAPKAN

Indikator Kinerja Utama (Iku) Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44,76 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang diselesaikan}}{\text{Target}} \times 100$
		2. Presentase Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)	3	3	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Perda dan Perkada yang ditegakan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada}} \times 100$
		3. Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100 %	$\frac{\text{Data Potensi Daerah Rawan Kebakaran}}{\text{Jumlah Wilayah}} \times 100$

Sasaran	:	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator I	:	<i>Presentase Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>
Kegiatan	:	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yakni;

Indikator ini Mengarahkan untuk Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.704.965.000,- dengan realisasi Rp.638.301.341,- dengan Presentase 90,54% pada Sub Kegiatan yang mendukung indikator ini sebagai berikut:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
2. Penindakan Atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;
4. Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan
5. Penyusunan SOPertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
6. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
7. Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan teknis termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia;
8. Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan kertiban dan Ketertiban Umum.

Persentase meningkatnya Pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat						
No	Indikator Kinerja	2023 (%)	2024		Capaian (%)	2025
			Target %	Realisasi %		
2	Meningkatnya Pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	100	127. kali Kegiatan Pengamanan dan Patroli dan masyarakat mendapat Pelayanan berjumlah 2.283 Orang	100	100
Rata – rata					100	100

1. Sub Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan Capaiannya;

Terlaksananya Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli) Pengamanan Aset milik Provinsi selama 1 x 24 jam dalam 1 (satu) tahun yang di bentuk dalam 3 (tiga) Regu untuk 5 (Lima) titik pos Penjagaan Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pengawasan Kepala Daerah sebagai berikut;

1. Pos Kantor Gubernur NTT (Gedung Sasando)
2. Pos Rumah Jabatan Gubernur;
3. Pos Rumah Jabatan Wakil Gubernur;
4. Pos Rumah Jabatan Sekretaris Daerah;
5. Pos Kantor Satpol PP Provinsi NTT.

2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan Capaiannya;

- 1. Operasi Penertiban Aset Milik Prov.NTT bersama Instansi Lain dengan hasilnya**
Kegiatan Operasi Penertiban dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Prov.NTT. Operasi Penertiban dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 6 Kali dengan jumlah masyarakat yang mendapat dampak penertiban dalam aset Prov.NTT berjumlah 4 KK dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

- 1.1. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT. dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan sosialisasi sekaligus memberikan Surat Teguran Penghuni Rumah Dinas atas nama saudara Johan Patrik Saekoko untuk pembayaran Sewa Rumah Dinas sebanyak 1 kali;
- 1.2 Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Aset untuk melakuakn pengamanan penyerahan surat peringatan ASN dinas perindustrian dan Perdagangann untuk melakukan Pembayaran Penundaan rumah Dinas atas nama saudara Abiel Klaping sebanyak sebanyak 1 kali;
- 1.3. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 4 KK (Yanti,Kusuma, Sitti Halija,Yosiman Banoet,Khadijah Abubakar Yakni Saudara Nofri yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai sebanyak 1 kali;
- 1.4. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan dan penertiban Masyarakat yang melakukan pemamfaatan Aset tanah dan gedung Lokabinkra Prov.NTTT di lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;
- 1.5. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi. NTT dengan Instansi lain dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Badan Aset melakukan Pengamanan Masyarakat Okupasi Aset tanah Prov.NTT sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali.
- 1.6. Terlaksananya pemantauan sekaligus Patroli serta Pemantauan Aset milik Prov.NTT yakni Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, Aset Tanah di bajadek, Kota Kupang sebanyak 2 kali;
- 1.6. Terlaksananya Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Aset milik Prov.NTT melakukan penertiban 1 KK Pegawai Rumah Sakit Umum W.Z Yohanes untuk mengosongkan (Mess Pegawai RSUD Prov Dr W.Z Yohanes Kupang sebanyak 1 kali;

2. Kegiatan Pengamanan Forkopinda Daerah dan Tamu VIP dan VVIP dan tamu penting dengan hasilnya

Terlaksananya kegiatan Pengamanan Pejabat VVIP dan VIP dan tamu penting lainnya berjumlah 29 kali dengan dengan jumlah pejabat yang mendapat pengawalan,sekaligus pengamanan sebanyak 650 orang dengan hasilnya;

- 2.1. Melakukan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Gubernur. NTT dalam rangka patroli pemantauan pencoblosan pemilu tahun 2024 lokasi Perumnas (kota Kupang) sebanyak 1 kali;
- 2.2. Melakukan pengamanan Gladi Kotor dan Bersih dalam Persiapan Pelantikan Pejabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang sebanyak 1 Kali;
- 2.3. Melakukan pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Rote Ndao manggarai Timur, TTS di lokasi Aula El Tari Kupang jumlah peserta 150 orang sebanyak 1 kali;
- 2.4. Melakukan Pengamanan Tim dari Kementrian Dalam Negeri untuk membahas upacara penyelesaian Tumpang tindih hak pada tanah sertifikat di lokasi Stasiun Bumi (Getaway jaringan Satelit RI di Kupang) di lokasi manulai II (Rumah Sakit Nasional Ben Mboi);sebnyak 1 kali.
- 2.5. Melakukan pengamanan dalam rangka pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan Tinggi pratama linkup Prov.NTT di Lokasi Aula fernandes sebanyak 1 kali;
- 2.6. Melakukan Pengamanan kegiatan RUPS (rapat Umum Pemegam Saham Iflasi dan Pergantian Direksi Bank NTT di aula El Tari sebanyak 1 kali;
- 2.7. Melakukan Pengamanan Kegiatan jamuan makan malam Pj Gubernur dan Uskup agung kupang dbeserta undangan jumlah 500 orang di lokasi kantor Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 2.8. Melakukan Pengamanan Kunjungan Kerja PJ Gubernur di lokasi Bank NTT sebanyak 1 kali;
- 2.9. Melakukan persiapan Pengamanan Gladi bersih dan kotor Pelantikan PJ Lembata dan Flotim di aula El Tari sebanyak 1 Kali
- 2.10. Melakukan Pengamanan Pengambilan Sumpah jabatan pelantikan flores Timur dan Lembata di Aula El Tari sebanyak 1 kali
- 2.11. Melakukan Pengamanan Jamuan Makan Malam PJ dan Forkopinda NTT di Rumah jabatan Gubernur Prov.NTT sebanyak 1 kali;

- 2.12 Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya di lokasi Aula El tari Kupang sebanyak 1 kali;
- 2.13. Melakukan Pengamanan syukuran Pelantikan Pejabat Bupati Sumba Barat Daya di Lokasi Aula El tari sebanyak 1 kali;
- 2.14. Melakukan pengamanan dan mengikuti kegiatan Deklarasi Netralisasi ASN/TNI Polri Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di prov.NTT di lokasi Aston Kupang sebanyak 1 kali;
- 2.15. Melakukan Pengamanan dan mengikuti Undangan Apel Gelar Pasukan pengamanan dalam rangka Kunker Presiden RI dan Rombongan ke Wilayah NTT di lokasi wirasakti kupangsebanyak 1 kali;
- 2.16. Melakukan Pengamanan PJ Gubernur NTT dalam rangka kunjungan Kerja di lokasi Qi Bolok, PT.Flobamora ,Bank NTT, jam Krida , Gereja Menara Kesaksian Fatululi sebanyak 5 kali;
- 2.17. Melakukan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat paripurna peresmian peresmian pengambilan sumpah sumpah janji pimpinan DPRD Prov. NTT masa jabatan tahun 2024-2029 dan Tamu Tamu dari RI dan Konsultan RDTLsebanyak 1 Kali;
- 2.18. Melakukan Pengamanan Pelantikan Pejabat Bupati Nagekeo, oleh pejabat Gubernur NTT dan Tamu undangan Lainnya sebanyak 1 kali;
- 2.19. Melakukan Pengamanan dan Pengawalan kunjungan Kerja meneteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bapak Pratikno Bandara El tari Kupang sebanyak 1 kali;
- 2.20. Melakukan Pengamanan Melakukan Pengamanan Forkompinda dan bidang teknis penanganan Bencana dan mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Pasca bencana Eropsi Gunung Lewotobi laki-laki dan Konflik Sosial di kab Flotim diruangan PJ gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 2.21. Melakukan patroli bersama TNI Polda NTT dan Pengamanan PJ Gubernur dalam Rangka Pemantauan Pemungutan suara di Kota Kupang dan oesao (kab Kupang) TPS.-TPS sebanyak 2 kali
- 2.22. Melakukan Pengamanan Tamu VVIP Area Acara kegiatan Parade Tenun ikat NTT serentak di Prov.NTT di sepanjang jalan El tari Kupang sampai rumah jabatan sebanyak 1 kali;

2.23. Melakukan pemantauan pengawalan dan patroli bersama Forkopinda dalam rangka pengecekan pos pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di wilayah Kota Kupang sebanyak 1 kali

2.24. Melakukan pengamanan dan pengawalan PJ Gubernur dan patroli penertiban Baliho bersama Pol PP Kota di kota Kupang di Kota Kupang sebanyak 1 kali

3. Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Demonstrasi Aksi Unjuk Rasa dengan hasilnya;

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga Demostrasi Aksi unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa di Kantor Gubernur dan DPRD sebanyak 14 kali dengan jumlah masyarakat dan mahasiswa yang mendapat pelayanan sebanyak 720 Orang dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

3.1 Melakukan Pengamanan Aksi unjuk rasa dari LMND (liga mahasiswa Nasional untuk Demonstrasi Eksukutif Kota Kupang terkait kasus Tenaga Kerja Kesehatan di depan kantor Gubernur NTT Jumlah Pendemo sebanyak 30 Orang; sebanyak 1 kali;

3.2. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa /demonstrasi Konferensi Serikat Buruh sejarah indonesia (KSBSI) jumlah masyarakat dan mahasiswa sebanyak 200 Orang di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;

3.3. Melakukan Pengamanan aksi unjuk Rasa Demonstrasi mahasiswa Nasional (From Mahasiswa (FMN) terkait Milik Warga kab Lembata di depan kantor gubernur Jumlah Pendemo 60 Orang sebanyak 1 kali;

3.4. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi dari mahasiswa terkait Upah buruh di kab manggarai berjumlah 65 orang depan kantor Gubernur NTT sebanyak 2 kali;

3.5. Melakukan Pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi mahasiswa dari aliansi FMN terkait Farmasi Akpol di DPRD prov.NTT berjumlah (30 Orang) sebanyak 1 kali;

3.6. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /demonstrasi tentang Penolakan Rektor IAKN Kupang dari Luar NTT jumlah pendemo 30 orang di DPRD prov.NTTsebanyak 2 kali;

3.7. Melakukan Pengamanan Demonstrasi dari mahasiswa FMN dan masyarakat di DPRD Prov.NTT berjumlah 35 Orang sebanyak 1 kali;

- 3.8. Melakukan pengamanan Aksi unjuk Rasa /demonstrasi dari wartawan terkait penolakan Undang-undang OPERS. Jumlah 10 Orang di depan kantor gubernur NTT sebanyak 1 kali;
 - 3.9. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Besipae (jumlah pendemo 100 Orang) depan kantor Gubernur NTT;sebanyak 2 Kali;
 - 3.10. Melakukan pengamanan Aksi unjuk rasa Demonstrasi dari fraksi Mahasiswa dari Undana Terkait penolakan geothermal di wilayah adat poco leok di manggarai Jumlah pendemo 50 orang di DPRD prov.NTT sebanyak 2 kali;
 - 3,11. Melakukan Pengamanan demonstrasi Aksi unjuk Rasa Forum mahasiswa dari undana terkait Terkait dengan Mafia BBM di NTT di DPRD Prov.NTT Jumlah 35 orang sebanyak 1 kali;
 - 3.12. Melakukan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa /Demostrasi dari Forum Mahasiswa dan Aliansi LMND jumlah Pendemo 30 Orang di DPRD prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 4 *Terlaksananya Pengamanan dan Patroli Hari – hari besar Keagamaan dan Nasional sebanyak 17 Kali dengan rincian kegiatan sebagai berikut :***
- 4.1. Melakukan Pengamanan Upacara HUT RI HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan lapangan Walikota Kota Kupang sebanyak 1 kali;
 - 4.2. Melakukan Operasi dan patroli serta pemantauan gabungan dalam rangka Mantap Brata Turangga dalam menjelang idul Fitri sebanyak 1 kali;
 - 4.3. Melakukan Operrasi Patroli dan pemantaian gabungan bersama Kapolda NTT dalam rangka malam Takbiran Hari raya Idul Fitri 1445 H sebanyak 1 kali
 - 4.4. Melakukan Pengamanan dalam Rangka Acara Anak nasional tahun 2024 di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
 - 4.5. Melakukan Pengamanan Renungan suci dalam rangka memperingati HUT RI ke 79 kemerdekaan indonesia sebanyak 1 kali;
 - 4.6. Melakukan Pengamanan dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali
 - 4.7. Melakukan Pengamanan kegiatan memperingati hari lanjut Usia Nasional ke 28 tahun dan hari Lanjut Usia Prov.NTT ke 11 di lokasi depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali;
 - 4.8. Melakukan pengamanan dalam rangka Kegiatan Sholat Idul Adha 1445 H tahun 2024 di lokasi Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;

- 4.9. Melakukan Pengamanan rangka Detik –detik memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 4.10. Melakukan Pengamanan Penurunan dalam bendera Merah Putih HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Alun – alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 4.11. Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festifal depan kantor Gubernur Jalan El tari Kupang sebanyak 1 kali;
- 4.12. Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 4.13. Melakukan Pengamanan untuk menjaga gladi Pengambilan janji Sumpah anggota DPRD Prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 4.14. Melakukan Pengamanan dan Mengikuti Apel Memperingati hari Perhubungan nasional TK Prov.NTT sekaligus di satukan bapel kesadaran Llingkup Prov.NTT lokasi terminal Type A bimoku Kupang sebanyak 1 kali;
- 4.15. Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional di lokasi Darmaloka pasir panjang Kota Kupang sebanyak 1 kali;
- 4.16. Melakukan Pengamanan dalam rangka Upacara Peringatan hari Pahlawan Nasional diAlun –alun rumah jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 4.17. Melakukan Pengamanan Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;

5 *Terlaksananya Operasi penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hasilnya*

- 5.1 Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban bagi ASN yang mengikuti Apel Kesadaran dari 39 Perangkat daerah di Depan kantor Gubernur . NTT setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan sebanyak 12 kali ;
- 5.2 Melakukan Pengamanan mencegah gangguan Trantibum bagi ASN Pada Jam Dinas di Dinas Perikanan sebayak 1 kali;
- 5.3 Melakukan Penertiban ASN yang Mabuk Di UPTD sesuai Pengaduan Ibu Yolanda PNS di UPTD di taman Budaya dinas PK Prov.NTT sebanyak 1 Kali

6 *Terlaksananya Kegiatan pengamanan dalam menjaga Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 60 Kali terhadap masyarakat dengan jumlah 910 orang dengan rincian sebagai berikut;*

- 6.1. Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini Gangguan untuk menjaga Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) rumah Sakit Jiwa sebanyak 1 kali;
- 6.2. Melakukan Pengamanan deteksi dini dan Cegah dini untuk menjaga Gangguan Trantibum dalam rangka kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa /Rohani bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian Kinerja (P3K) sebanyak 515 Orang di lokasi rumah sakit jiwa sebanyak 1 Kali;
- 6.3. Melakukan pengamanan untuk menjaga trantibum terhadap tindakan persuasif dan Penertiban PKL serta Pemindahan bagi pedagang kaki (PKL) lima yang berjualan di samping kantor gubernur NTT sekaligus memindahkan ke tempat yang di sediakan sebanyak 2 kali;
- 6.4. Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum dalam rangka Gladi bersih bersama sat polpp kota kupang dalam rangka upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di lokasi depan Lapangan Wali Kota Kupang sebanyak 1 kali;
- 6.5. Melakukan Pengamanan dalam menjaga trantibum untuk mengikuti gelar pasukan HUT upacara gelar pasukan HUT sat Pol PP ke 74 dan satlinmas ke 62 tingkat Prov.NTT di depan halaman Kantor walikota Kupang sebanyak 1 kali;
- 6.6. Melakukan Pengamanan dan menjaga Trantimum dalam rangka Gladi Kotor dan bersih dalam rangka memperingati hari Lahir pancasila di Alun –Alun Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 Kali;
- 6.7. Melakukan Pengamanan dalam menjaga Trantibum Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur Sasando sebanyak 1 kali;
- 6.8. Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam rangka Penyerahan SK P3k oleh Setda bagi 145 orang untuk guru SMA,SMK,dan SLB tingkat Prov.NTT di depan halaman kantor Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 6.9. Melakukan Pengamanan serta mengikuti upacara Gelar Pasukan Operasi Turangga untuk menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum di kota kupang di lapangan polda NTT sebanyak 1 kali;
- 6.10. Melakukan Pengamanan dalam rangka menjaga Trantibum dalam Rapat Operasi DBH-CHT (dana Bagi hasil Bea Cukai Rokok 4 kali;

- 6.11. Melakukan Pengamanan Pari Purna di DPRD Prov.NTT dalam menjelang terakhir DPRD Prov.NTT sebanyak 20 kali;
- 6.12. Melakukan Pengamanan Penganugrahan tanda Kehormatan Satya Lencana Karya 10 Tahun 20 tahun dan 30 tahun tahun 2024 di aula El Tari Kupang sebanyak 1 kali;
- 6.13. Melakukan Pengamanan Pelepasan Kontigen NTT menuju PON XXI /2024 Aceh Sumut di aula El tari Kupang sebanyak 1 Kali;
- 6.14. Dalam Melakukan Pengamanan kupang Exotic Run Tahun 2024 dalam rangka lomba lari 5K dan 10 K dan festival El Tari Kupang sebanyak 1 kali.
- 6.15. Melakukan Pengamanan gladi dalam rangka memperingati Detik –detik HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di Aula jabatan Gubernur NTT sebanyak 1 kali;
- 6.16. Melakukan Pengamanan Kegiatan Turnamen Voly Putra antar Perusahaan Daerah (BUMD, BUMN se Kab/Kota Prov.NTT Kantor Gubernur Lama jl Basuki Rahmat prov.NTT sebanyak 6 kali;
- 6.17. Melakukan Pengamanan Olah Raga Tingkat Prov.di depan kantor Gubernur .Sasando sebanyak 1 kali;
- 6.18. Mengikuti rapat Persiapan Trantibum terkait hari kesaktian pancasila tahun 2024 tingkat prov.NTT di Ruangan Asisten senbanyak 1 Kali.
- 6.19. Melakukan Pengamanan Gladi Resik dalam rangka memperingati HUT ke 79 RI Prov.NTT tahun 2024 di alun –Alun Rumah Jabtan Gubernur NTT sebanyak 2 kali;
- 6.20. Melakukan Pengamanan untuk menjaga Trantibum dalam rangka Gladi sekaligus Operasi Mantap Praja Turangga 2024 NTT dalam rangka Pemilukada di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;
- 6.21. Melakukan Pengamanan Sosialisasikan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di lokasi Biskop Plasa Hotel sebanyak 1 kali;
- 6.22. Melakukan Pengamanan dan mengikuti Latihan Posko I tatp muka II korem 161 Wirasakti sebanyak 1 kali;
- 6.23. Melakukan pengamanan dan mengikuti Gelar pasukan dalam rangka Operasi zebra Turangga 2024 di lapangan Polda NTT sebanyak 1 kali;
- 6.24. Melakukan dan mengikuti kegiatan latihan Penanggulangan Berencana alam Di Lokasi Korem 161 Wirasakti kupang senbanyak 1 kali ;

- 6.25. Melakukan Pengamanan dan mengikuti SKD CPNS lingkup prov.NTT tahun 2024 di BKD Prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 6.26. Melakukan Pengamanan Gladi Upacara Hari Korpri Nasional di depan halaman kantor Gubernur NTT di depan kantor Gubernur prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 6.27. Melakukan Pengamanan sekaligus mengikuti Upacara Ziarah di lokasi Darmaloka pasir panjang kota sebanyak 1 kali;
- 6.28. Melakukan patroli Gabungan bersama TNI,polda NTT dan Pemantauan deteksi dini ,cegah dini gangguan Trantibum dalam rangka rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara di TPS sekaligus pengecekan Kesiapan Pengamanan Tahap Pengumutan suara di wilayah kota Kupang sebanyak 1 kali;
- 6.29. Melakukan Pengamanan Kegiatan DWP Prov.NTT (Perekam KTP Elektronik Aktivitas Identitas Kependudukan Digital dan Kartu identitas Anak serta Geiatan Donor Darah sebanyak 1 kali;
- 6.30. Melakukan pengamanan dan Mengikuti Kegiatan Apel Kesadaran dan Gelar pasukan dalam Rangka Siaga bencana Tahun 2024 sebanyak 1 kali;
- 6.31. Melakukan Pengamanan dan mengikuti UpacaraPenerimaan SATGASPUR yunif 74 Garuda nusantara dalam rangka tugas operasi pamtas RI –RDTL periode 2024-2025 sebanyak 1 Kali;
- 6.32. Melakukan Pengamanan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pilkada di KPU Prov.NTT sebanyak 1 kali;
- 6.33. Melakukan pengamanan kegiatan jalan santai dan pengamanan panggung hiburan oleh kurang lebih 250 orang serta penyandang Sabilitas di kota Kupang di sepanjang jalan El tari sampai Rumah Jabatan Gubernur sebanyak 1 kali;
- 6.34. Melakukan pengamanan pemberian bantuan bagi anak asuh di kelurahan lasianan di Kelurahan lasianan sebanyak 1 kali
- 6.35. Melakukan pemantauan dan patroli bersama Forkopinda dalam rangka pengecekan pos pengamanan malam pergantian tahun 2024-2025 di Kota Kupang sebanyak 1 kali

7 *Terlaksananya Kegiatan Operasi reaksi cepat sebanyak 1 Kali dengan hasilnya;*

- 7.1. Melakukan pengamanan Kebakaran kantor UPTD pertanian di UPTD Dinas Pertanian Prov NTT di Lokasi air Nona sebanyak 1 Kali.

3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi dengan hasil yang dicapai yakni

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan Rapat koordinasi Konsolidasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Satuan Polisi Pamong Praja se - Kabupaten/Kota untuk menjaga Ketententeraman dan Keteriban Umum dalam rangka Pemilukada Presiden dan wakil Presiden dan DPRD, DPD,DPRD RI, serta Pemilukada Bupati dan Wali Kota di hotel Pelangi Kupang sebanyak 1 Kali;

4 Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dan Teknik Pencegahan Kejahatan dengan capaiannya;

- 4.1. Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan terkait Penertiban Aset milik Prov.NTT bersama badan Aset milik Prov.NTT tertkait (Rumah Dinasdan Aset tanah lainnya yang di okupasi oleh masyarakat, biak di Kota Kupang dan kabupaten kupang);
- 4.2. Terlaksananya koordinasi Lintas kemitraan yakni Kepolisian Nusa Tenggara Timur (Polda.NTT) serta Polresta Kupang Kota terkait Trantibum, pengamanan Demonstrasi di Kantor Gubernur Dan DPRD Provinsi NTT
- 4.3. Terlaksananya dan Mengikuti Rapat Koordinasi Rapat kerja sama Operasi menjelang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada , kabupaten/kota dan juga Operasi Menjelang pergantian Tahun 2024 - 2025 di wilayah kota Kupang bersama Forkopinda Daerah Prov.NTT.

5. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan capaiannya;

Terlaksananya Penyusunanan revisi Standar Operasional Prodedur (SOP) teknis dan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan Desk bersama Tim Penyusunan SOP Biro Organisasi terkait revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2024.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan capaiannya;

- 6.1. Terlaksananya pengambilan data masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda dan perkada di Radius 0-50 Meter di sekitar lokasi Qi Bolok Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT
1. Melakukan Sosialisasi Standar pelayanan Minimal (SPM) terkait masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter dari hasil Sosialisasi maka Toko Adat dan masyarakat bersepakat membuat Pernyataan yakni
 - a. Masyarakat Desa bolok merasa resah terhadap beredarnya informasi terkait sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lahan kawasan yang mana belum semua lahan dilakukan penyelesaianPembayaran.
 - b. Masyarakat desa bolok tidak dapat melakukan sertifikasi atas lahan miliknya tanpa rekomendasi dari badan Aset milik pemerinth Prov.NTT.
 - c. Masyarakat desa bolok kehilangan hak atas tanahnya;
 - d. Masyarakat Menolak untuk menyerahkan data Kependudukan
 - e. Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk menunjuk batas –batas tanah lokasi kawasan industri bolok;
 - f. Meminta Pemerintah daerah / badan Aset Prov.NTT untuk pengukuran ulang sehingga mengetahui mana lahan pemerintah dan masyarakat.
- 6.2. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Bajadek sebanyak 19 KK jumlah masyarakat 101 Orang;
- 6.3 Terlaksananya Sosialisasi dan Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Besipae sebanyak 23 KK jumlah masyarakat 136 Orang;
- 6.4 Terlaksananya Sosialisasi Fungsi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Lurah Manulai II sekaligus Pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset Milik prov.NTT Manulai II (rumah Sakit Umum Nasional Ben Mboi) di RT 14,15,22,23 Kota Kupang; jumlah kk 25 KK dan Jumlah masyarakat 108 Orang;

- 6.5. Terlaksananya Sosialisasi dan pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset milik prov.NTT di Gor Oepoi Kupang jumlah kk sebanyak 11 KK dan jumlah masyarakat 68 orang;
- 6.6. Terlaksananya Pemantauan dan pengambilan data identitas masyarakat yang mendapat dampak penegakan perda perkada di Radius 0-50 Meter di lokasi Aset milik prov.NTT Sumlili Kabupaten Kupang,Aset Tanah dan Rumah Dinas di obobo, , Aset Tanah di lapangan tenis Kelapa Lima Kota Kupang hasilnya masyarakat tidak mau menyerahkan identitas karena masyarakat ketika melakukan Penertiban tidak ada dampak dan kerusakan fasilitas.

7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaiannya;

Terlaksananya Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut;

- 7.1. Menyukkseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damai;
 - ❖ Pemberdayaan Tim Satgas Linmas dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota;
 - ❖ dan Pemamfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawalan Situasi Trantibum linmas melalui Link <https://bit> SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT
 - ❖ Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota Linmas
- 7.2. Invetarisasi Data Linmas Se Kabupaten/ Kota
 - ❖ Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarana Prasarana.

- 8. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa hak Asasi Manusia dengan capaiannya;**
- 8.1. Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami tugas dan fungsi di sertai Latihan Baris Berbaris (Kesemaptaan) di lapangan Sat Polpp Prov.NTT;dengan jumlah peserta 117 orang;
 - 8.2. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Jabatan Fungsional di Dirjen Bina Administrasi Kewilayaan Republik Indonesia;
 - 8.3. Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Jabatan Fungsional sebanyak 63 anggota;

Sasaran : Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Presentase Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ke II (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)

Kegiatan : Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

Indikator meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA yang ditegakan) Dalam melaksanakan kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mendapat alokasi pagu kegiatan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp.82.960.000 atau mencapai 92,18% pada tahun 2024 dengan sub Kegiatan yang mendukung indikator, yakni

1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Provinsi
 - a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Presentase Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan)						
No	Indikator Kinerja	2023 (%)	2024		Capaian (%)	2025
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakan)	3	3	2 Perda dan 1 Pergub	100	100
	Rata-rata				100	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator meningkatnya Ketertibann Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA yang ditegakan) ini dapat dikatakan bahwa jumlah kegiatan dalam Penegakan Peraturan (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub) yang di tegakan. Maka tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Peraturan Daerah (PERDA)) dan 1 (satu) Peraturan Kepala Daerah (PERGUB) dan semuanya mencapai target 100 %. Maka dengan demikian Operasi Penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut;

Kegiatan **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub Kegiatan sebagai berikut ;**

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur dengan capaiannya

Terlaksanananya kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan Sosualisasi Peratuaran Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan ungsi tugas Satuan Polisi pamong Praja di SMA/SMK di Kota Kupang.

2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan capaiannya

Terlaksananya Kegiatan pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/Kota (DBHCH) terkait Operasi dan Sosialisasi bea Cukai (DBHCHT di tempat Usaha kecil dan menegah baik di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

3. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan capaiannya

1. *Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan barang milik Daerah pasal 1 ayat 5 tentang sewa pemamfaatan aset milik Daerah dan hasilnya;*

- 1.1.** Terlaksananya Operasi Penegakan Perda Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan BPAD untuk menyerahkan Surat Teguran kepada PNS Penghuni Rumah Dinas milik Pemprov.NTT. Atas nama saudara Johan Saekoko sesuai perda nomor 12 tahun 2018 Tentang Pengelolaan barang milik Daerah pasal 1 ayat 5 tentang sewa pemamfaatan Milik Daerah.

- 1.2. Terlaksananya Operasi penegakan Perda Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja dan badan Aset melakukan Penertiban kepada Masyarakat (Okupan) sebanyak 3 KK yang melakukan Aktivitas (membangun kios) di Aset tanah Prov.NTT di lokasi manulai II; sebanyak 1 Kali;
- 1.3 Terlaksananya Operasi Penegkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hasilnya lokasi Jalan Timor Raya KM 8 Kel Oesapa Kota Kupang sebanyak 1 kali;
- 1.4 Terlaksananya Operasi Penegakan perda Aset Tanah milik Pemerintah provinsi dan hasilnya Satuan Polisi pamong Praja bersama badan Aset melakukan Penertiban Masyarakat Okupasi sekaligus Penertiban pemasangan Plan di aset milik Prov.NTT dilokasi Desa Mata Air Kab Kupang sebanyak 1 Kali;
- 1.5 Telaksananya Operasi Aset milik pemerintah Prov.NTT dan hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan pemantauan Aset RSJ, Naimata Kupang,bajadek. Sebanyak 3 kali;
- 1.6 Terlaksananya Operasi Penertiban Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Aset milik Prov.NTT melakukan penertiban Pegawai RSU W.Z Yohanes untuk mengosongkan (Mess Pegawai RSUD Prov Dr W.Z Yohanes Kupang sebnayk 1 kali;
2. *Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat dengan yakni;*
- 2.2 Terlaksananya Operasi Penegkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama Biro Umum melaksanakan Penertiban PKL yang menjual kelapa muda didepan BPK Provinsi dan di Relokasikan ke jalan Polisi Militer.
- 3 *Operasi Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Alokasi dana hasil, cukai hasil tembakau Provinsi Nusa tenggara Timur dan kabupaten/Kota (DBHCH) dan hasilnya ;*
Terlaksananya Operasi DBHCH bersama instasi lain yakni Badan Keuangan, sebagai Sekber , Badan Bea cukai , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT, Satuan Polisi Pamong Praja kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang sehingga menemukan Pelangggaran Peruntukan Rokok dan Lebel Bea Cukai di Lokasi Kota Kupang,dan kabupaten Kupang;

Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dengan Capaiannya;

Terlaksananya sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas (PPNS) untuk mendukung indikator meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Jumlah PERDA yang ditegakan) dengan hasilnya Satuan Polisi Pamong Praja (bidang penegakan Perda Perkada) dalam melakukan Rapat Koordinasi dan melakukan Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Perangkat Daerah yang ada memiliki PPNS dengan tujuan yakni meningkatkan kerjasama dalam menegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran : Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator III : Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun (tiga)

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Rencana Kebakaran

Indikator Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran Setiap Tahun mengarahkan untuk Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran dan Non kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- Sub Kegiatan yang mendukung indikator ini yakni :

1. Penyusunan dan Pemukthiran Rencana Induk sistem proteksi Kebakaran
2. Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran

Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun						
No.	Indikator Kinerja	2023 (%)	2024		Capaian (%)	2025
			Target %	Realisasi %		
3	Presentase Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap Tahun	-	100	100	100	100 %
Rata- rata					100	

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terhadap indikator kinerja Cakupan Pencegahan Daerah Rawan Kebakaran setiap tahun sesuai hasilnya yakni

1. **Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemukthiran Rencana Induk sistem proteksi Kebakaran dengan capaiannya;**

Terlaksananya Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota yang di hadiri oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo,Belu,Malaka, Ende Manggarai Barat, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, dan Kota Kupang dari 22 Kabupetn /Kota dan hasil yang di capai dalam Rekomendasi sebagai Berikut;

1. Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilukada serentak aman dan damai
 - a. Pemberdayaan Tim Satgas Damkar dalam membantu Penyelenggaraan

Pemilukada Tahun 2024. di Kabupaten/Kota;

- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan ,pengawasan Situasi Trantibum damkar melalui Link <https://bit> SIKETIMUNMAS Sat Pol Prov.NTT;
 - c. Membangun Koordinasi ,Komonikasi dan Kolaborasi Secara berkelanjutan antara anggota damkar
2. Inventarisasi Data Damkar Se Kabupaten/ Kota
- a. Penyampaian instrumen data Kebutuhan Sarpras Damkar

2. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran dengan capainnya;

Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran Hasilnya Penyediaan Informasi daerah Rawan dan Peta Rawan Kebakaran hasilnya Satuan Polisi pamong Praja melakukan Rakor Pemetaan daerah Rawan Kebakaran dan Non Kebakaran namun data yang tersediannya Dyakni Kota Kupang, kabupaten Kupang, kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Rote Ndao sedangkan Kabupaten lainbelum ada data damkar.

3.3 Permasalahan

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain:

- 3.3.1 Pendapatan Daerah berdampak pada Realisasi program Kegiatan sehingga tidak dilaksanakan sesuai Alur Kas yang di input pada Aplikasi SIPD;
- 3.3.2 Masih Terdapat Aset tanah milik prov.NTT yang yang di okupasi oleh masyarakat baik di Desa Bolok, Besi Pae masyarakat menuntut pengukuran ulang batas tanah Pemerintah dan lahan tanah masyarakat sedangkan bajadek masyarakat menuntut Pemerintah daerah Menerbitkan Sertifikat Hak Pakai.
- 3.3.3 Belum tersedia data pemadam kebakaran dan Non Kebakaran se - Kabupaten Kota.

3.4 Solusi

- 3.4.1 Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan tugas fungsi sesuai ketentuan berlaku untuk menjaga Trantibum dan Penegakan Perda dan Perkada walaupun Pendapatan Daerah mempengaruhi Realisasi ;
- 3.4.3 Sataun Polisi Pamong Praja melakukan pendekatan Humanis ,edukatif dan melakukan Sosialisasi kepada Toko Masyarakat,Toko adat dan Aparatur Desa Bolok dan Besipae , Aset Tanah Bajadek Fungsi Tugas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- 3.4.4 Satuan Polisi Pamong Praja Prov.NTT melakukan rapat Koordinasi pemetaan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran dan mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai Pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPPA), meskipun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai hambatan dan kendala, namun telah diupayakan penyelesaiannya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan. Hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan pakta integritas. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari komponen lain dalam amanat perda Nomor 75 Tahun 2021 Struktur Organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi yang hakiki yaitu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun komitmen untuk terus meningkatkan kinerja yang sesuai perjanjian kinerja yang telah dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan sesuai Standar Penerapan Minimal kepada masyarakat namun sesuai Fungsi tugas sebagai Penegak hukum tentang Perda / Perkada dan juga Penegakan Hukum tentang operasi Dana Kota Hasil, Cukai Hasil Tembakau Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kabupaten/ (DBHCH Bersama Instansi Lain.


Adapun tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 sebesar 92,75 %. Ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melaksanakan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran (Real Cost) baik kegiatan Urusan maupun Kegiatan Penunjang Urusan

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa mendatang, maka disarankan sebagai berikut :

- 4.2.1 Perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik secara internal dan eksternal tentang tugas pokok dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat efisien dan efektif.
- 4.2.2 Perlu meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur sesuai tugas dan fungsi berdasarkan capaian kinerja masing - masing sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Demikian Capaian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan, terutama dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kupang, 30 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. PETRUS GERAN TAHUK
Panglima Muda
NIP. 19701231 199101 1 005